



PUTUSAN

Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Tyan Valyani Alias Teh Ozen Binti Sutikno Slamet (alm) |
| 2. Tempat lahir | : BANDUNG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun/14 Februari 1998 |
| 4. Jenis kelamin | : Perempuan |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Kp.Jambu dipa Rt.02 Rw.08 Desa Kertamukti Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Mengurus rumah tangga |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : Hendra Mulyawan Bin Uman Durahman |
| 2. Tempat lahir | : BANDUNG |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 32 Tahun/23 Agustus 1991 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Kp.Jambu dipa Rt.02 Rw.08 Desa Kertamukti
Kec.Cipatat Kab.Bandung Barat

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Juli 2023 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 25 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan TERDAKWA I. **TYAN VALYANI ALS THE OZEN BINTI SUTIKNO SLAMET (ALM)** dan TERDAKWA II. **HENDRA MULYAWAN BIN UMAN DURAHMAN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 378 KUHP** dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **3 TAHUN 6 BULAN**

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani TERDAKWA I. **TYAN VALYANI ALS THE OZEN BINTI SUTIKNO SLAMET (ALM)** dan TERDAKWA II. **HENDRA MULYAWAN BIN UMAN DURAHMAN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 Buah Handphone dan dus Handphoe (oppo A17, Ram 5RB, rom 64 gb, warna midnight black dan vivo y 16 ram 3 gb, 32 fb warna stellar black.
- Kwitansi pembayaran.
- Bukti transfer dan rekening koran para korban.
- 1 buah kartu atm bank mandiri an. Hendra mulyawan.

4 lembar ringkasan rekening SeaBank Nomor : 901891369451 an. DESNA HERDIAN

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, dengan alasan Para terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian juga Para Terdakwa mengajukan dupliknya secara lisan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa ia TERDAKWA I. **TYAN VALYANI ALS THE OZEN BINTI SUTIKNO SLAMET (ALM)** Bersama-sama dengan TERDAKWA II. **HENDRA MULYAWAN BIN UMAN DURAHMAN** sekitar Bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cipicung NO. 28 RT.03 RW. 05 Desa Kertamukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, di kampung nyomplot rt.04 rw. 15 desa cipatat kab.Bandung Barat, di depan rumah Saksi Putri Indriani yang terletak di Kp. Nyomplong RT. 04 RW. 15 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, di daerah Cimerang Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, dan di kampung warung jambe ds rajamandala kulon kab. Bandung barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Mereka yang melakukan,**

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun serangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu padanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Kejadian Pertama yaitu:

- pada bulan Mei 2023 bertempat di rumah Saksi SITI ROHIMAH yang terletak di Jalan Kp. Cipicung NO. 28 RT.03 RW. 05 Desa Kertamukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, berawal dari Terdakwa I menawarkan jual beli arisan bodong yang dibuat pada status WA (Whats App) di HP TERDAKWA I dengan bertuliskan “GET 500 dapatnya 1 JT” yang artinya apabila membeli arisan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan uang Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), atas penawaran jualan arisan pada status WA tersebut saksi SITI ROHIMAH menjadi tergiur, lalu saksi Siti Rohimah menghubungi TERDAKWA I untuk mau memesan arisan tersebut, lalu terdakwa 1 datang Bersama-sama dengan TERDAKWA 2 kerumah saksi SITI ROHIMAH untuk mengambil uang Rp.500.000,- dan 1 minggu kemudian saksi SITI ROHIMAH mendapatkan Rp. 1000.000,- dan untuk meyakinkan saksi rohimah agar mau membeli arisan dengan nominal lebih besar dari para terdakwa, kemudian para terdakwa memberikan keuntungan sesuai dengan status wa dengan memberikan keuntungan Rp. 1000.000,- kepada saksi siti rohimah. Hal tersebut dilakukan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023 dimana saksi SITI ROHIMAH membeli arisan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk meyakinkan saksi siti, para terdakwa memberikan Rp. 1000.000 dalam waktu 1 minggu kemudian kepada Saksi SITI ROHIMAH.
- Lalu kemudian pada tanggal 05 Juli 2023 TERDAKWA I menawarkan pembelian arisan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi siti rohimah tertarik dan merasa yakin atas bujuk rayu terdakwa I, hingga saksi siti rohimah membeli arisan senilai Rp. 10.000.000,-, namun SAKSI SITI ROHIMAH belum keuntungan dan modal seperti

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dijanjikan oleh TERDAKWA I, tapi TERDAKWA I menawarkan lagi pembelian arisan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada saksi siti dan menjanjikan mendapatkan keuntungan arisan uang Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah).

➤ Kemudian Saksi SITI ROHIMAH Kembali menerima penawaran untuk membeli arisan bodong yang seakanakan TERDAKWA I akan memberikan keuntungan arisan, lalu saksi siti tertarik Kembali atas bujuk rayu dan janji dari Terdakwa I yang kemudian membuat saksi siti memberikan uang sebanyak 4 kali dengan total jumlah uang Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 05 Juli 2023 saksi siti mentransfer uang ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (yang dijanjikan akan diberikan keuntungan menjadi Rp. 15.000.000,- pada tanggal 15 Juli 2023);
- b. Tanggal 08 Juli 2023 saksi siti memberikan uang secara cash kepada terdakwa I sebesar Rp. 5.000.000,- yang dijanjikan akan diberikan keuntungan menjadi Rp. 10.000.000,- pada tanggal 13 Juli 2023);
- c. Tanggal 09 Juli 2023 saksi siti mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 2.500.000,- yang dijanjikan akan diberikan keuntungan dua kali lipatnya dan keuntungan akan diberikan pada tanggal 10 Juli 2023;
- d. Tanggal 10 Juli 2023 saksi siti mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang dijanjikan akan diberikan keuntungan menjadi Rp. 10.000.000,- pada tanggal 13 Juli 2023);

Bahwa saksi siti mau membeli arisan kepada terdakwa I karena, sebelumnya para Terdakwa memberikan uang kepada saksi Siti dengan mengatakan bahwa uang tersebut merupakan keuntungan dari arisan yang telah dibeli oleh saksi siti.

2. Yang selanjutnya kejadian ke 2 yaitu pada tanggal 5 Bulan Juli di kampung nyomplot rt.04 rw. 15 desa cipatat kab.Bandung Barat, yang Berawal dari saksi NOPI mendapat informasi dari saksi SITI ROHIMAH (yang merupakan saudara dari saksi NOPI) bahwa terdakwa I menjual arisan yang hasilnya akan berlipat ganda, kemudian SAKSI NOPI menghubungi TERDAKWA I, lalu terdakwa I menawarkan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli arisan 4 slot dengan harga Rp. 20.000.000 akan mendapatkan bonus kulkas gratis dan terdakwa I sempat memberikan uang kepada SAKSI NOPI sebagai hasil dari pembelian arisan sebesar Rp. 10.000.000,-(agar saksi nopi mempercayai terdakwa dan mau memberikan uang untuk membeli arisan kepada terdakwa I dengan nominal lebih besar), namun kemudian terdakwa I Kembali beberapa kali mengiming-imingi apabila saksi nopi membeli arisan dengan hasil uang yang berlipat ganda hingga akhirnya saksi NOPI menyetujui memberikan uang sebanyak 10 kali kepada terdakwa dengan total sebesar Rp. 138.500.000,- dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 11 Juli 2023 saksi nopi membeli arisan dengan mentransfer uang ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- (yang dijanjikan akan diberikan keuntungan menjadi Rp. 15.000.000,- pada tanggal 31 Juli 2023);
- b. Tanggal 11 Juli 2023 saksi nopi membeli arisan dengan mentransfer uang ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- yang dijanjikan akan diberikan keuntungan menjadi Rp. 10.000.000,-);
- c. Tanggal 12 Juli 2023 saksi nopi mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 38.000.000,- .
- d. Tanggal 15 Juli 2023 saksi membeli arisan sebesar Rp. 10.000.000.
- e. Tanggal 16 Juli 2023 saksi nopi mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- .
- f. Tanggal 18 Juli 2023 saksi nopi mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- .
- g. Tanggal 21 Juli 2023 saksi nopi mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 5.000.000.
- h. Tanggal 25 Juli 2023 saksi nopi mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 5.000.000,- .
- i. Tanggal 26 Juli 2023 saksi nopi mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 10.000.000,- .
- j. Tanggal 31 Juli 2023 saksi nopi mentransfer ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN sebesar Rp. 10. 000.000,- .

Namun terdakwa kemudian tidak pernah mengembalikan uang milik saksi NOPI.

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Adapun saksi NOPI tertarik hingga membeli arisan dengan mentransfer uang kepada TERDAKWA I karena TERDAKWA I mengatakan kepada saksi nopi pihak yang menjual Arisannya sedang membutuhkan dana mendesak dan terdakwa I menawarkan arisan dengan mengimi-imingi hasil arisan yang berlipat ganda dan mengiming – imingi akan memberikan bonus alat elektronik berupa kulkas , TV dan Handphone.

3. Bahwa kejadian ke 3 yaitu terjadi pada Pada tanggal 5 Juli 2023 bertempat di depan rumah Saksi Putri Indriani yang terletak di Kp. Nyomplong RT. 04 RW. 15 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, yang dilakukan para terdakwa dengan cara :

- bermula dari saksi Putri Indriani melihat status WA terdakwa I yang menjual arisan dengan ketentuan apabila membeli arisan seharga Rp. 500.000,- maka dalam jangka waktu 1 minggu atau sampai dengan 10 hari akan mendapatkan hasil uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,-, hingga membuat saksi Putri Indriani tertarik.
- Lalu saksi Putri Indriani membeli arisan sebanyak 1 kali dengan total uang yang telah diberikan kepada para terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- yang dijanjikan oleh terdakwa akan mendapatkan hasil arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (yang mana uang diberikan saksi putri kepada para terdakwa 2 dengan memberikan Sebagian uang secara cash sebesar Rp. 1500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1500.000,- dilakukan secara transfer oleh saksi putri ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN .

4. Bahwa kejadian ke 4 yaitu terjadi pada Pada tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023, di daerah Cimerang Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, dengan cara sebagai berikut :

- Saksi ENDANG SUKANDA yang mengenal terdakwa I merupakan mantan murid saksi ENDANG SUKANDA pada saat sekolah di SDN 2 RAJAMANDALA, kemudian terdakwa I menawarkan jual beli arisan dengan hasil keuntungan uang arisan (lipat ganda uang), kemudian saksi melakukan pembelian arisan sebanyak 4 dengan total uang Rp. 45.000.000,-, namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi endang, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Tanggal 8 Juli 2023 saksi ENDANG SUKANDA membeli arisan secara tunai kepada terdakwa 2 sebesar Rp. 10.000.000,-



(yang dijanjikan akan diberikan hasil arisan sebesar Rp. 15.000.000,- pada tanggal 20 Juli 2023);

b. Tanggal 9 Juli 2023 saksi ENDANG membeli arisan dengan dengan total sebesar Rp. 20.000.000,- yang diberikan langsung kepada terdakwa 1 bersama-sama dengan terdakwa 2 (saksi ending dijanjikan akan diberikan hasil arisan sebesar Rp. 30.000.000,- pada tanggal 11 dan 13 Juli 2023)

c. Tanggal 10 Juli 2023 saksi ENDANG memberikan secara cash sebesar Rp. 10.000.000,- yang dijanjikan akan diberikan hasil keuntungan arisan pada tanggal 11 Juli 2023;

d. Tanggal 10 Juli 2023 saksi ENDANG memberikan yang kepada para terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- dan dijanjikan akan diberikan keuntungan arisan pada tanggal 11 Juli 2023 sebesar Rp. 10.000.000);

5. Bahwa kejadian ke 5 yaitu terjadi pada Pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023 ditempat yang sudah diingat lagi, yang berawal dari saksi DESTI DENIAWAN yang pernah membeli arisan kepada para terdakwa dengan keuntungan arisan diberikan para terdakwa kepada saksi DESTI DENIAWAN sehingga saksi desti percaya lalu saksi desti Kembali membeli arisan sampai dengan Rp. 48.600.000,-, namun keuntungan yang dijanjikan para terdakwa dan uang milik saksi desti tidak pernah diterima oleh saksi desti, Adapun total uang milik saksi DESTI sebesar Rp. 48.600.000,- yang diberikan secara bertahap sebanyak 7 kali oleh saksi desti, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tanggal 17 Juni 2023 diberikan secara cash sebesar Rp.1.900.000,- kepada terdakwa1;

b. Tanggal 25 Juni 2023 diberikan secara cash sebesar Rp. 2.900.000,- kepada terdakwa1 ;

c. Tanggal 26 Juni 2023 diberikan secara cash sebesar Rp. 2.900.000,- kepada terdakwa1 ;

d. Tanggal 5 juli 2023 diberikan secara cash sebesar Rp. 1.900.000,- kepada terdakwa1;

e. Tanggal 07 juli 2023 membeli arisan sebesar Rp. 7.000.000,- dengan cara Rp. 5.000.000 diserahkan secara cash kepada terdakwa 1 dan Rp. 2.000.000 di lakukan secara transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

f. Tanggal 9 juli 2023 diberikan secara cash sebesar Rp20.000.000,- kepada terdakwa1;

g. Tanggal 10 juli 2023 diberikan secara cash sebesar Rp. 10.000.000,- kepada terdakwa1 ;

6. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023, yang berawal dari Saksi NUR SYIFA FUTRI mengenal terdakwa I melalui Facebook yang kemudian saling berteman di aplikasi WA kemudian saksi melihat status WA terdakwa I terkait penjualan arisan dan saksi nur syifa menanyakan kepada terdakwa I, kemudian terdakwa I menjelaskan bahwa apabila saksi nur syifa membeli arisan maka akan mendapatkan keuntungan uang arisan yang berlipat ganda. Lalu kemudian saksi NUR SYIFA tertarik, hingga membuat saksi nur syifa membeli arisan dengan total kerugian uang Rp. 30.000.000,- yang diberikan secara bertahap sebanyak 9 kali, namun para terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi NUR tersebut , dengan rincian sebagai berikut:

a. Tanggal 10 Juni 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp.10.000.000,-;

b. Tanggal 18 Juni 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 5.000.000,-;

c. Tanggal 19 Juni 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 5.000.000;

d. Tanggal 08 Juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 10.000.000,- ;

e. Tanggal 3 juli 2023 di lakukan secara transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 15.000.000;

f. Tanggal 5 juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp5.000.000,-;

g. Tanggal 12 juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 5.000.000,-;

h. Tanggal 12 juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp5.000.000;

i. Tanggal 12 juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 5.000.000,- kepada terdakwa ;

7. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023, yang tidak diingat lagi tempatnya, yang berawal dengan para terdakwa yang menawarkan jual beli arisan

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keuntungan uang arisan yang berlipat ganda kepada saksi LISKA SETIAWATI dengan mengatakan “ the ieu si bibi mau jual arisan dapat na besok butuh untuk berobat” dan saksi liska menjawab “bener iyeu the dapatna besok?” kemudian para terdakwa menjawab “nya the bener” kemudian saksi liska mempercai ucapan dan bujuk rayu para terdakwa hingga saksi sampai menyerahkan uang sebesar Rp. 99.000.000 kepada para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang arisan ,yang mana uang Rp. 99.000.000 diberikan secara bertahap sebanyak 11 kali, dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 29 Juni 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp.1.500.000,-;
 - b. Tanggal 29 Juni 2023 diberikan secara cash sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - c. Tanggal 2 Juli 2023 diberikan secara cash sebesar Rp. 3.000.000,-;
 - d. Tanggal 3 Juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp.5.000.000,-;
 - e. Tanggal 3 Juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp.5.000.000,-; dan cash Rp. 5.000.000,-
 - f. Tanggal 13 juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp5.000.000,-; dan cash Rp. 5.000.000,-
 - g. Tanggal 4 juli 2023 transfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 5.000.000,-; dan cash Rp. 5.000.000,-
 - h. Tanggal 12 juli 2023 cash sebesar Rp15.000.000;
 - i. Tanggal 12 juli 2023 cash sebesar Rp15.000.000;
 - j. Tanggal 13juli 2023 cash sebesar Rp5.000.000; dan ransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 10.000.000,-;
 - k. Tanggal 15juli 2023 cash sebesar Rp5.000.000;
8. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2023, yang berawal saksi META AMALIA FITRIYANI yang mengenal para terdakwa karena para terdakwa menjual makanan di online kemudian para terdakwa berhubungan via WA dengan saksi meta amalia lalu para terdakwa menawarkan kalau para terdakwa menjual arisan bila beli Rp. 10.000.000 akan

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan keuntungan arisan Rp. 15.000 dengan mengatakan “teh iyeu bade dipeserna 10 kangenge 15” dan saksi meta amalia menjawab “nya boleh”, lalu saksi tergiur atas penawaran arisan terhadap saksi META lalu saksi meta membeli arisan secara 3 kali dengan total Rp. 24.000.000,- namun para terdakwa tidak memberikan keuntungan seperti yang dijanjikan para terdakwa kepada saksi meta dan para terdakwa tidak mengembalikan uang saksi meta dengan rincian sebagai berikut :

- a. Tanggal 6 juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- diberikan secara cash kepada terdakwa.
- b. Tanggal 6 juli 2023 sebesar Rp.10.000.000,- diberikan secara cash kepada terdakwa.
- c. Tanggal 4 Juli 2023 ditransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 4.000.000,-;

9. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023, yang berawal saksi NANI MARYANI yang berteman di Aplikasi Whats App kemudian saksi nani maryani melihat status WA TERDAKWA I dengan ketikan “ di jual arisan ada yang ratusan ada yang jutaan” dan TERDAKWA I sering memposting testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil menerima keuntungan hasil arisan. Lalu saksi nani maryani percaya tentang penawaran penjualan arisan oleh para terdakwa lalu saksi NANI MARYANI menanyakan kepada terdakwa “ITU TEH GIMANA MAKSUDNYA? Kemudian terdakwa I menjawab “ ini mah jual beli arisan the ada yang jual 500 dapatnya 1 juta jadi untungnya Rp.500.000,- lalu saksi NANI MARYANI tertarik hingga membeli arisan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.5.500.000 yang dibayarkan kepada para terdakwa secara bertahap sebanyak 3 diantaranya :

- a. Tanggal 26 Juni 2023 sebesar Rp.10.000.000,- ditransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan
- b. Tanggal 3 juli 2023 sebesar Rp.2.000.000,- ditransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan.
- c. Tanggal 4 Juli 2023 ditransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 2.500.000,-;

Bahwa uang total sebesar Rp.5.500.000 yang diserahkan kepada para terdakwa belum dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi



NANI MARYANI hingga saksi nani maryani mengalami kerugian sebesar Rp. Rp.5.500.000

10. Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2023, di rumah orang Tua terdakwa I yang beralamat di kampung warung jambe ds rajamandala kulon kab. Bandung barat yang berawal dari terdakwa menawarkan saksi nambya lilfirdausi khaniawati agar membeli arisan kepada terdakwa I dengan harga Rp, 500.000,- dan akan mendapatkan uang Rp. 1000.000 (jadi mendapat keuntungan Rp. 500.000), lalu saksi nambya lilfirdausi khaniawati tertatik, sehingga Saksi nambya lilfirdausi khaniawati membeli arisan kepada Terdakwal sebesar Rp. 43.000.000 yang dibayarkan kepada para terdakwa secara bertahap sebanyak 3 diantaranya :

d. Tanggal 1 Juli 2023 sebesar Rp.2.000.000,- ditransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan

e. Tanggal 5 juli 2023 sebesar Rp.10.500.000,- ditransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan.

f. Tanggal 11 Juli 2023 ditransfer ke rekening mandiri an. Hendra mulyawan sebesar Rp. 18.000.000,- dan Rp. 6.000.000,-

➤ Bahwa TERDAKWA I bertugas membuat arisan bodong/fiktif yang kemudian terdakwa I menawarkan arisan dan akan memberikan keuntungan bagi pembeli arisan pada status WA milik terdakwa I dan peran TERDAKWA 2 yaitu mengantarkan terdakwa 2 untuk mengambil uang dari pembeli arisan, serta menggunakan ATM rekening Mandiri an. Hendra mulyawan milik terdakwa 2 yang digunakan menerima transferan uang arisan dari para saksi korban.

➤ Bahwa atas perbuatan Para terdakwa yang telah berhasil menipu para saksi dengan berdalih jualan arisan, para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 477.000.000,- dan uang milik saksi korban digunakan para terdakwa untuk menginap di hotel yang berada di Bandung, kebutuhan sehari-hari, dan membeli pakaian.

➤ Bahwa tidak adanya pengembalian uang dari para terdakwa kepada para saksi korban.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia TERDAKWA I. TYAN VALYANI ALS THE OZEN BINTI SUTIKNO SLAMET (ALM) Bersama-sama dengan TERDAKWA II. HENDRA MULYAWAN BIN UMAN DURAHMAN sekitar Bulan Mei 2023 sampai dengan Bulan Juli 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Kampung Cipicung NO. 28 RT.03 RW. 05 Desa Kertamukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat, di kampung nyomplot rt.04 rw. 15 desa cipatat kab.Bandung Barat, di depan rumah Saksi Putri Indriani yang terletak di Kp. Nyomplong RT. 04 RW. 15 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, di daerah Cimerang Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, dan di kampung warung jambe ds rajamandala kulon kab. Bandung barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, Melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*** dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2023 bertempat di rumah Saksi SITI ROHIMAH yang terletak di Jalan Kp. Cipicung NO. 28 RT.03 RW. 05 Desa Kertamukti Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat , berawal dari Terdakwa I menawarkan jual beli arisan yang dibuat pada status WA (Whats App) di HP TERDAKWA I dengan bertuliskan "GET 500 dapatnya 1 JT" yang artinya apabila membeli arisan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka akan mendapatkan keuntungan uang Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah), , lalu saksi Siti Rohimah menghubungi TERDAKWA I untuk mau memesan arisan tersebut, lalu terdakwa 1 datang Bersama-sama dengan TERDAKWA 2 kerumah saksi SITI ROHIMAH untuk mengambil uang Rp.500.000,- dan 1 minggu kemudian saksi SITI ROHIMAH mendapatkan Rp. 1000.000,- dan untuk menawarkan saksi rohimah agar mau membeli arisan dengan nominal lebih besar dari para terdakwa, kemudian para terdakwa memberikan keuntungan sesuai dengan status wa dengan memberikan keuntungan Rp. 1000.000,- kepada saksi siti rohimah. Hal tersebut dilakukan Kembali pada tanggal 22 Mei 2023 dimana saksi SITI ROHIMAH membeli arisan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan untuk meyakinkan saksi siti, para terdakwa

Halaman 13 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan Rp. 1000.000 dalam waktu 1 minggu kemudian kepada Saksi SITI ROHIMAH.

➤ Lalu kemudian pada tanggal 05 Juli 2023 TERDAKWA I menawarkan pembelian arisan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan mendapatkan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) lalu saksi siti rohimah membeli arisan senilai Rp. 10.000.000,-, namun SAKSI SITI ROHIMAH namun Para terdakwa tidak mengembalikan lagi uang arisan yang diberikan oleh saksi siti kepada Terdakwa I

➤ Lalu saksi siti Kembali membeli arisan sebanyak 4 kali dengan total jumlah uang Rp. 27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa para terdakwa tidak mengembalikan Kembali uang arisan milik saksi siti tersebut

➤ Yang selanjutnya kejadian ke 2 yaitu pada Bulan Juli 2023 yang sudah tidak diingat lagi tempatnya, yang Berawal dari saksi NOPI mendapat informasi dari saksi SITI ROHIMAH (yang merupakan saudara dari saksi NOPI) bahwa terdakwa I menjual arisan yang hasilnya kemudian SAKSI NOPI menghubungi TERDAKWA I, lalu terdakwa I menawarkan apabila membeli arisan 4 slot dengan harga Rp. 20.000.000 akan mendapatkan bonus kulkas gratis dan terdakwa I sempat memberikan uang kepada SAKSI NOPI sebagai hasil dari pembelian arisan sebesar Rp. 10.000.000, kemudian saksi NOPI menyetujui memberikan uang sebanyak 10 kali kepada terdakwa I dengan total sebesar Rp. 138.500.000,-. Namun uang arisan yang telah diberikan kepada terdakwa I tidak pernah dikembalikan lagi/ dipulangkan lagi oleh para terdakwa dan tidak dipergunakan untuk kegiatan arisan.

➤ Bahwa kejadian ke 3 yaitu terjadi pada Pada tanggal 5 Juli 2023 bertempat di depan rumah Saksi Putri Indriani yang terletak di Kp. Nyomplong RT. 04 RW. 15 Desa Cipatat Kab. Bandung Barat, yang dilakukan para terdakwa yang bermula dari saksi Putri Indriani melihat status WA terdakwa I yang menjual arisan dengan ketentuan apabila membeli arisan seharga Rp. 500.000,- maka dalam jangka waktu 1 minggu atau sampai dengan 10 hari akan mendapatkan hasil uang arisan sebesar Rp. 1.000.000,-, hingga membuat saksi Putri saksi Putri Indriani membeli arisan sebanyak 1 kali dengan total uang yang telah diberikan kepada para terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- yang dilakukan dengan 2 cara Sebagian uang secara cash sebesar

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1500.000,- dan sisanya sebesar Rp. 1500.000,- dilakukan secara transfer oleh saksi putri ke rekening mandiri an. HENDRA MULTAWAN, namun uang tersebut tidak digunakan untuk arisan dan tidak pernah dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi putri

➤ Bahwa kejadian ke 4 yaitu terjadi pada Pada tanggal 08 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023, yang tidak ingat tempatny lagi, dengan cara Saksi ENDANG SUKANDA yang mengenal terdakwa I merupakan mantan murid saksi ENDANG SUKANDA pada saat sekolah di SDN 2 RAJAMANDALA, kemudian terdakwa I menawarkan jual beli arisan dengan hasil keuntungan uang arisan (lipat ganda uang), kemudian saksi melakukan pembelian arisan sebanyak 4 dengan total uang Rp. 45.000.000,-, namun uang tersebut tidak pernah dikembalikan oleh para terdakwa kepada saksi ending.

➤ Bahwa kejadian ke 5 yaitu terjadi pada Pada tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan 10 Juli 2023, yang sudah tidak ingat lagi tempatnya, yang berawal dari saksi DESTI DENIAWAN yang pernah membeli arisan kepada para terdakwa dengan keuntungan arisan diberikan para terdakwa kepada saksi DESTI DENIAWAN se lalu saksi desti membeli arisan sampai dengan Rp. 48.600.000,-, namun uang milik saksi desti tidak dikembalikan lagi oleh para terdakwa.

➤ Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 10 Juni 2023 sampai dengan 12 Juli 2023, yang berawal dari Saksi NUR SYIFA FUTRI mengenal terdakwa I melalui Facebook yang kemudian saling berteman di aplikasi WA kemudian saksi melihat status WA terdakwa I terkait penjualan arisan, kemudian saksi NUR SYIFA tertarik, membeli arisan dengan total uang Rp. 30.000.000,- yang diberikan secara bertahap sebanyak 9 kali, namun para terdakwa tidak pernah mengembalikan uang milik saksi NUR tersebut .

➤ Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 15 Juli 2023, yang tidak diingat lagi tempatnya, yang berawal dengan para terdakwa yang menawarkan jual beli arisan dengan keuntungan uang arisan yang berlipat ganda kepada saksi LISKA SETIAWATI , kemudian saksi liska menyerahkan uang sebesar Rp. 99.000.000 kepada para terdakwa untuk mendapatkan keuntungan uang arisan, kemudian saksi membeli arisan kepada terdakwa I sebanyak 11 kali, namun uang milik saksi liska tidak pernah dikembalikan para terdakwa kepada saksi liska.

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 04 Juli 2023 sampai dengan 6 Juli 2023, yang berawal saksi META AMALIA FITRIYANI yang mengenal para terdakwa karena para terdakwa menjual makanan di online kemudian para terdakwa berhubungan via WA dengan saksi meta amalia lalu para terdakwa menawarkan kalau para terdakwa menjual arisan bila beli Rp. 10.000.000 lalu saksi META membeli arisan secara 3 kali dengan total Rp. 24.000.000,- namun para terdakwa tidak memberikan pernah mengembalikan uang saksi meta.
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan 4 Juli 2023, yang berawal saksi NANI MARYANI yang berteman di Aplikasi Whats App kemudian saksi nani maryani melihat status WA TERDAKWA I dengan ketikan “ di jual arisan ada yang ratusan ada yang jutaan” dan TERDAKWA I sering memposting testimoni dari orang-orang yang sudah berhasil menerima keuntungan hasil arisan. Lalu saksi membeli arisan kepada terdakwa dengan total sebesar Rp.5.500.000 yang dibayarkan kepada para terdakwa secara bertahap sebanyak 3 namun para terdakwa tidak pernah mengembalikan uang arisan milik saksi nani maryani .
- Bahwa kejadian selanjutnya terjadi pada tanggal 01 Juli 2023 sampai dengan 11 Juli 2023, yang berawal saksi terdakwa menawarkan saksi nambya lilfirdausi khaniawati agar membeli arisan kepada terdakwa I dengan harga Rp, 500.000,- saksi nambya lilfirdausi khaniawati membeli arisan kepada Terdakwal sebesar Rp. 43.000.000 yang dibayarkan kepada para terdakwa secara bertahap sebanyak 3. Namun uang milik saksi nambya tidak pernah dikembalikan oleh para terdakwa.
- Bahwa total uang para saksi berjumlah Rp. 477.000.000,- dipakai para terdakwa digunakan untuk menginap di hotel yang berada di Bandung, kebutuhan sehari-hari, membeli pakaian.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa para saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp. 477.000.000,-
- Bahwa tidak adanya pengembalian uang dari para terdakwa kepada para saksi korban.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 jo Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Halaman 16 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan maupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SITI ROHIMAH Binti ABDUL MUHAJMIN (alm)**

- Bahwa para terdakwa disidangkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan pada 15 Juli 2023 di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat oleh Terdakwa TYAN VALYANI dan HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa saksi mengenal kedua Terdakwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan tidak memiliki ikatan keluarga.

- Bahwa awalnya saksi melihat Terdakwa TYAN VALYANI memasang iklan di status WhatsApp berisikan tawaran membeli arisan "500 GET 1 JUTA" lalu saksi membalas status tersebut dan bertanya "Amanah ga teh?" yang Terdakwa TYAN VALYANI balas "Iya teh saya tanggung jawab dan Amanah karena grup arisan yang saya pegang banyak" lalu mengirimkan bukti-bukti transferan pelaku kepada anggota yang telah mendapatkan arisan. Kemudian, saksi menanyakan kemana ia harus mengontak untuk membeli arisan tersebut dan Terdakwa TYAN VALYANI meminta saksi untuk mentransfer uang, tetapi saksi meminta Terdakwa TYAN VALYANI datang ke rumahnya untuk mengambil uang. Pada tanggal 14 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa TYAN VALYANI datang ke rumah saksi dan saksi menyerahkan uang yang diterima oleh Terdakwa TYAN VALYANI, lalu di tanggal 20 Mei 2023 saksi mendapatkan uang hasil pembelian dari Terdakwa TYAN VALYANI. Pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, saksi kembali membeli arisan kepada Terdakwa TYAN VALYANI dan seharusnya mendapatkan hasil arisan tersebut pada tanggal 15 Juli 2023, tetapi pada tanggal tersebut Terdakwa TYAN VALYANI tidak kunjung membayarkan hasil pembelian arisan tersebut.

- Bahwa saksi telah melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali ke Terdakwa TYAN VALYANI dengan rincian sebagai berikut:

- Pada 5 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapat hasil pada 15 Juli 2023

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 8 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Terdakwa TYAN VALYANI dan dijanjikan mendapat hasil pada 13 Juli 2023
- Pada 9 Juli 2023 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapat hasil pada 10 Juli 2023
- Pada 10 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapat hasil pada 13 Juli 2023

- Bahwa korban memiliki bukti penyerahan uang berupa 4 (empat) bukti transfer ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp29.780.000,- (dua puluh sembilan tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

2. NOPI ASRI PERMATASARI Binti ACU ABIKHIAR KOSASIH

- Bahwa para terdakwa disidangkan sehubungan dengan pidana penggelapan atau penipuan pada 15 Juli 2023 di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat oleh Terdakwa TYAN VALYANI dan HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa saksi mengenal kedua Terdakwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan tidak memiliki ikatan keluarga.

- Bahwa awalnya pada 25 Mei 2023, saksi mendapat tawaran untuk membeli arisan dari Sdri. SITI ROHIMAH, lalu membeli arisan tersebut secara cash kepada Sdri. SITI ROHIMAH dan mendapatkan uang hasil membeli arisan pada 1 Juli 2023 sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Setelah itu, saksi mulai melakukan transaksi sebesar 14 (empat belas kali) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada 11 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 31 Juli 2023

Halaman 18 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 11 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - Pada 12 Juli 2023 sebesar Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan membeli lagi secara cash langsung ke Terdakwa TYAN VALYANI lalu dijanjikan mendapatkan hasil pada 15 Juli 2023
 - Pada 15 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang dijanjikan mendapatkan hasil pada 18 Juli 2023
 - Pada 16 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil pada 18 Juli 2023
 - Pada 18 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 21 Juli 2023
 - Pada 21 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 25 Juli 2023
 - Pada 25 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 31 Juli 2023
 - Pada 26 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 31 Juli 2023
 - Pada 31 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening MANDIRI a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa TYAN VALYANI selalu mengatakan “tenang teh saya mah Amanah” ketika saksi menyerahkan uang dan ketika saksi

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan bagaimana Terdakwa TYAN VALYANI dapat menjual arisan sebanyak itu, dijawab "saya anggota arisannya banyak teh, hampir se-Bandung Raya".

- Bahwa saksi mendapatkan tawaran tersebut dari Terdakwa TYAN VALYANI dengan alasan yang menjual arisan tersebut sedang butuh dana mendesak dan macam-macam alasan lainnya sampai menawarkan akan mendapatkan hadiah kulkas dan TV.

- Bahwa saksi memiliki bukti transfer ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN, chatngan WA, dan bukti print rekening koran milik saksi.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

3. ENDANG SUKANDA Bin AJIDIN

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan pada 15 Juli 2023 di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat oleh Terdakwa TYAN VALYANI dan HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa saksi mengenal kedua Terdakwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan tidak memiliki ikatan keluarga.

- Bahwa awalnya tanggal 8 Juni 2023 saksi mendapatkan tawaran membeli arisan Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan nantinya akan mendapatkan Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah), lalu karena tertarik, saksi pun membeli arisan tersebut ke Terdakwa TYAN VALYANI dan menyerahkan uang Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di kontrakan Terdakwa TYAN VALYANI dan telah mendapatkan uang Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 5 Juli 2023. Setelah itu, saksi kembali ditawarkan untuk membeli arisan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada 8 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 20 Juli 2023
- Pada 9 Juli 2023 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) secara cash dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) pada 11 Juli 2023 dan 13 Juli 2023



- Pada 10 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara cash dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 11 Juli 2023

- Pada 10 Juli 2023 pukul 17.00 WIB sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) secara cash dan dijanjikan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 11 Juli 2023.

- Bahwa pada 11 Juli 2023, Terdakwa TYAN VALYANI tidak kunjung membayar uang hasil arisan dan ketika saksi kembali menagih utang pada 13 Juli 2023, Sdr. HENDRA MULYAWAN datang ke rumah saksi dan menyatakan uang tersebut berada di dasbor mobil milik bosnya yang disewa kepada orang lain, sehingga Sdr. HENDRA MULYAWAN meminta izin untuk mengejar mobil tersebut

- Bahwa pada 12 Juli 2023 Terdakwa TYAN VALYANI mengaku kepada saksi telah melakukan penipuan dengan modus jual beli arisan

- Bahwa saksi memiliki bukti kwitansi penerimaan uang yang ditandatangani di atas materai oleh Terdakwa TYAN VALYANI dan saksi Sdr. HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

4. DESTI DENIAWAN Binti IRWAN HERMAWAN

- Bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan pada 15 Juli 2023 di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat oleh Terdakwa TYAN VALYANI dan HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa saksi mengenal kedua Terdakwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan tidak memiliki ikatan keluarga.

- Bahwa saksi pernah membeli arisan kepada Terdakwa TYAN VALYANI dan betul menyerahkan hasil pembelian arisan, lalu Terdakwa TYAN VALYANI selalu mengatakan “tenang teh abdi mah Amanah” dan “selama melalui saya tete tong sieun da misalkan nu ngajual na teu leures di udag ku saya nu ngajula na kamana oge” kepada saksi, sehingga saksi percaya. Setelah itu saksi kembali membeli arisan di Terdakwa TYAN VALYANI melalui pesan WhatsApp dengan rincian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada 17 Juni 2023 sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar secara cash ke Terdakwa TYAN VALYANI dan dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) pada 25 Juni 2023
- Pada 25 Juni 2023 sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar secara cash ke Terdakwa TYAN VALYANI dan dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada 30 Juni 2023
- Pada 26 Juni 2023 sebesar Rp2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) dibayar secara cash ke Terdakwa TYAN VALYANI dan dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah) pada 30 Juni 2023
- Pada 5 Juli 2023 sebesar Rp1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu) dibayar secara cash ke Terdakwa TYAN VALYANI dan dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)
- Pada 7 Juli 2023 sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) berupa Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dibayar secara cash dan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) ditransfer ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN, dijanjikan akan menerima hasil pada 10 Juli 2023
- Pada 9 Juli 2023 sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dibayar secara cash dan dijanjikan akan mendapatkan hasil sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) pada 10 Juli 2023
- Pada 10 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dibayar secara cash ke Terdakwa TYAN VALYANI dan dijanjikan akan mendapat hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 15 Juli 2023

- Bahwa saksi memiliki bukti chatingan WA dengan Terdakwa TYAN VALYANI.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

5. NUR SYIFA FUTRI Binti ASEP SUPRIYADI

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa disidangkan sehubungan tindak pidana penggelapan atau penipuan pada 15 Juli 2023 di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat oleh Terdakwa TYAN VALYANI dan HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa saksi mengenal kedua Terdakwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan tidak memiliki ikatan keluarga.

- Bahwa awalnya saksi melihat status WhatsApp Terdakwa TYAN VALYANI dan menanyakan status WhatsApp tersebut yang kemudian dijelaskan oleh Terdakwa TYAN VALYANI bahwa bibinya menjual arisan sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan hasil Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Saksi pun merasa tertarik dan pada 10 Juni 2023 saksi mengirim uang ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan saksi benar mendapatkan uang hasil arisan pada 17 Juni 2023. Setelah itu, saksi pernah membeli arisan kepada Terdakwa TYAN VALYANI sebanyak 9 (sembilan) kali, di mana 4 (empat) kali berhasil dan 5 (lima) kali pelaku tidak melakukan pembayaran tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- Pada 10 Juni 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berhasil mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 17 Juni 2023
- Pada 18 Juni 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan berhasil mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 30 Juni 2023
- Pada 19 Juni 2023 sebesar Rp5.000.000,- (Lima juta rupiah) dan berhasil mendapatkan hasil tanggal 7 Juli 2023.
- Pada 8 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan berhasil mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 10 Juli 2023
- Pada 3 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada 17 Juli 2023
- Pada 5 Juli 2023 Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 21 Juli 2023

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pada 12 Juli 2023 Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 13 Juli 2023
- Pada 12 Juli 2023 Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 13 Juli 2023
- Pada 12 Juli 2023 Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 13 Juli 2023
- 12 Juli 2023 Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) dan akan mendapatkan hasil sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada 13 Juli 2023

- Bahwa Terdakwa TYAN VALYANI selalu mengatakan “tenang the saling percaya dan Amanah” kepada saksi sehingga saksi percaya dan yakin untuk menyerahkan uangnya.

- Bahwa saksi memiliki kwitansi penyerahan uang dari saksi kepada Terdakwa TYAN VALYANI.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

6. TAUFIQ MUTTAQIN Bin MUHAMMAD ATANG

- Bahwa para terdakwa disidangkan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan atau penipuan pada 15 Juli 2023 di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat oleh Terdakwa TYAN VALYANI dan HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa saksi mengenal kedua Terdakwa dugaan tindak pidana penggelapan atau penipuan dan tidak memiliki ikatan keluarga.

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh istrinya Sdri. SITI ROHIMAH mengikuti pembelian arisan di Terdakwa TYAN VALYANI sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan betul mendapatkan hasil sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Selanjutnya, Terdakwa TYAN VALYANI selalu menawarkan arisan kepada saksi dan selalu mengatakan “bisi mau di beli arisannya kasian ini yang punya arisan lagi kepepet butuh uang” membuat saksi merasa iba dan kasihan, sehingga pada 11 Juli 2023, saksi membeli arisan ke Terdakwa TYAN VALYANI



tanpa sepengetahuan istrinya sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan akan mendapat Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 14 Juli 2023. Kemudian di tanggal 14 Juli 2023, Sdri. SITI ROHIMAH memberitahu saksi bahwa Terdakwa TYAN VALYANI tidak kunjung membayar hasil arisan, lalu saksi dan Sdri. SITI ROHIMAH datang ke rumah Terdakwa TYAN VALYANI dan Terdakwa mengakui telah melakukan penipuan.

- Bahwa saksi mengetahui Sdri. SITI ROHIMAH telah melakukan pembelian arisan sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian sebagai berikut:

- Pada 5 Juli 2023 sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapat hasil pada 15 Juli 2023
- Pada 8 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke Terdakwa TYAN VALYANI dan dijanjikan mendapat hasil pada 13 Juli 2023
- Pada 9 Juli 2023 sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapat hasil pada 10 Juli 2023
- Pada 10 Juli 2023 sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN dan dijanjikan mendapat hasil pada 13 Juli 2023

- Bahwa saksi memiliki bukti transfer ke nomor rekening MANDIRI 1320026979329 a.n. HENDRA MULYAWAN.

- Bahwa total kerugian yang saksi alami sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TYAN VALYANI AIS TEH OZEN

- Bahwa Terdakwa mengakui melakukan tindak pidana penipuan terhadap Sdri. SITI ROHIMAH pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 20:30 WIB di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat.

- Bahwa awalnya Terdakwa memasang iklan di status WhatsApp berisikan jual arisan dengan keuntungan 50%, misal membeli arisan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka kembali sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu di tanggal 14 Mei 2023, Terdakwa memasang iklan di status WA "ralat ya salah info grup menangnya itu hari minggu tanggal 20 sok siapa cepat dia dapat we nya" dan Sdri. SITI ROHIMAH pun bertanya-tanya mengenai kapan pembayaran, kapan mendapatkan hasil, dan berapa uang yang harus dibayarkan, lalu Terdakwa pun menjawab pembayaran dapat dilakukan saat itu karena sedang butuh uang dan Sdri. SITI ROHIMAH dapat menerima hasil arisan minggu depan. Terdakwa pun mengambil uang cash ke rumah Sdri. SITI ROHIMAH bersama suaminya Sdr. HENDRA MULYAWAN, lalu mengirimkan testimoni berupa bukti transferan ketika sudah menang kepada Sdri. SITI ROHIMAH agar merasa yakin. Setelah itu Terdakwa kembali menawarkan untuk membeli arisan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tetapi Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang arisan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan karena menggunakan uang tersebut untuk membayar uang anggota arisan lain.

- Bahwa terdapat 11 orang yang membeli arisan di Terdakwa dengan rincian jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa sebagai berikut:

- SITI ROHIMAH sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- PUTRI INDRIANI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- NOPI ASRI PERMATASARI sebesar Rp138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- ENDANG SUKANDA sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- LISKA SETIAWAN sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- NUR SYIFA FUTRI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- DESTI DENIAWAN sebesar Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- META AMALIA FITRIANI sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- NANI MARYANI sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- INDRI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- OPIK sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya memasang status WA untuk akal-akalan saja.

- Bahwa uang arisan tersebut digunakan untuk menutupi hutang Terdakwa dan ada yang digunakan untuk membayar kembali ke anggota arisan.

- Bahwa Sdr. HENDRA MULYAWAN selaku suami Terdakwa berperan dalam mengantarkan Terdakwa mengambil uang cash dan juga menikmati uang hasil arisan tersebut, serta membuat video berisi alibi berupa hasil pembelian arisan terbawa mobil sewaan kepada Sdr. ENDANG SUKANDA yang merupakan ide Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menggunakan Handphone merek OPPO A17 warna Biru ketika membuat iklan jual-beli arisan.

2. HENDRA MULYAWAN

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan atau penipuan terhadap Sdri. SITI ROHIMAH pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 20:30 WIB di Kp. WARUNG JAMBE RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat.

- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan istrinya Terdakwa TYAN VALYANI dengan cara menawarkan kepada korban untuk membeli arisan dengan keuntungan lebih, misalnya membeli arisan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka akan mendapatkan Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Perbuatan ini dilakukan terus menerus hingga Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang para korban dan uang tersebut digunakan untuk menginap di hotel, membeli pakaian, dan mencukupi kebutuhan sehari-hari karena Terdakwa tidak bekerja.

- Bahwa pada 12 Juli 2023 sekitar pukul 20:50 WIB, Terdakwa mengirimkan video kepada Sdr. ENDANG SUKANDA berpura-pura uang hasil arisan tertinggal di dasbor mobil dan menelepon sambil

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



mengatakan “saya mau nyusul mobil rentalannya dulu pak Endang” sebab tanggal tersebut adalah tanggal jatuh tempo penyerahan uang arisan sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa tidak memiliki uang. Keesokan harinya di tanggal 13 Juli 2023, Terdakwa dan Terdakwa TYAN VALYANI menemui Sdr. ENDANG SUKANDA dan mengakui telah berbohong mengenai arisan tersebut.

- Bahwa Terdakwa mengakui arisan tersebut hanya fiktif dengan tujuan untuk menutupi kebutuhan ekonomi dan pernah mendengar Terdakwa TYAN VALYANI menyampaikan perkataan bahwa arisan ini amanah dan tidak berbohong kepada Sdri. SITI ROHIMAH.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 Buah Handphone dan dus Handphoe (oppo A17, Ram 5RB, rom 64 gb, warna midnight black dan vivo y 16 ram 3 gb, 32 fb warna stellar black.
2. Kwitansi pembayaran.
3. Bukti transfer dan rekening koran para korban.
4. 1 buah kartu atm bank mandiri an. Hendra mulyawan.
5. 4 lembar ringkasan rekening SeaBank Nomor : 901891369451 an. DESNA HERDIAN

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa disidangkan karena telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap SITI ROHIMAH pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 20:30 WIB di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat.
- Bahwa awalnya Terdakwa I memasang iklan di status WhatsApp berisikan jual arisan dengan keuntungan 50%, misal membeli arisan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka kembali sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu di tanggal 14 Mei 2023, Terdakwa memasang iklan di status WA “ralat ya salah info grup menangnya itu hari minggu tanggal 20 sok siapa cepat dia dapat we nya” dan SITI ROHIMAH pun bertanya mengenai kapan pembayaran, kapan mendapatkan hasil, dan berapa uang yang harus dibayarkan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa I pun menjawab pembayaran dapat dilakukan saat itu karena sedang butuh uang dan SITI ROHIMAH dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hasil arisan minggu depan. Terdakwa pun mengambil uang cash ke rumah SITI ROHIMAH bersama suaminya HENDRA MULYAWAN (Terdakwa II), lalu mengirimkan testimoni berupa bukti transferan ketika sudah menang kepada SITI ROHIMAH agar merasa yakin ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I kembali menawarkan untuk membeli arisan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tetapi Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang arisan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan karena menggunakan uang tersebut untuk membayar uang anggota arisan lain ;

- Bahwa benar Para terdakwa telah melakukan jual beli arisan tersebut kepada 11 orang yang membeli arisan pada Para Terdakwa dengan rincian jumlah uang yang diterima oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

- SITI ROHIMAH sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- PUTRI INDRIANI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- NOPI ASRI PERMATASARI sebesar Rp138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
- ENDANG SUKANDA sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- LISKA SETIAWAN sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);
- NUR SYIFA FUTRI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- DESTI DENIAWAN sebesar Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
- META AMALIA FITRIANI sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- NANI MARYANI sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- INDRI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
- OPIK sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

- Bahwa Terdakwa mengakui tujuannya memasang status WA untuk akal-akalan sajan tujuan Para Terdakwa menjual arisan tersebut agar dapat digunakan untuk menutupi hutang Para Terdakwa dan ada yang digunakan untuk membayar kembali ke anggota arisan.

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa HENDRA MULYAWAN (Terdakwa II) selaku suami Terdakwa I berperan dalam mengantar Terdakwa I mengambil uang cash dan juga menikmati uang hasil arisan tersebut, serta membuat video berisi alibi berupa hasil pembelian arisan terbawa mobil sewaan kepada ENDANG SUKANDA yang merupakan ide Terdakwa I ;
- Bahwa Terdakwa I menggunakan Handphone merek OPPO A17 warna Biru ketika membuat iklan jual-beli arisan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang.
3. Yang dilakukan secara bersama-sama.
4. Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

A.d.1.Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya, dimana dalam hal ini adanya terdakwa Tyan Valyani Alias Teh Ozen Binti Sutikno Slamet (alm) dan Terdakwa II.Hendra Mulyawan Bin Uman Durahman yang telah dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan, dan setelah identitas terdakwa dicocokkan dengan identitas terdakwa yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa sendiri telah mengakui dan membenarkannya, sehingga dengan demikian terdakwa lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak



pidana sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, namun demikian untuk dapat dikatakan apakah terdakwa dapat dipersalahkan karena perbuatannya sebagaimana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dalam pasal dakwaan Penuntut Umum tersebut, dengan demikian menurut Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri para terdakwa ;

A/d.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang.

Bahwa yang dimaksud dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yaitu adanya tujuan dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, hanyalah semata-mata ingin menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukum, yaitu adanya suatu perbuatan yang tidak ada suatu alasan hak apapun juga terhadap terdakwa untuk melakukan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 20:30 WIB di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap SITI ROHIMAH ;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa I memasang iklan di status WhatsApp berisikan jual arisan dengan keuntungan 50%, misal membeli arisan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka kembali sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah). Lalu di tanggal 14 Mei 2023, Terdakwa memasang iklan di status WA “ralat ya salah info grup menangnya itu hari minggu tanggal 20 sok siapa cepat dia dapat we nya” dan SITI ROHIMAH pun bertanya-tanya mengenai kapan pembayaran, kapan mendapatkan hasil, dan berapa uang yang harus dibayarkan ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I pun menjawab pembayaran dapat dilakukan saat itu karena sedang butuh uang dan SITI ROHIMAH dapat menerima hasil arisan minggu depan. Terdakwa pun mengambil uang cash ke rumah SITI ROHIMAH bersama suaminya HENDRA MULYAWAN (Terdakwa II),



lalu mengirimkan testimoni berupa bukti transferan ketika sudah menang kepada SITI ROHIMAH agar merasa yakin ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I kembali menawarkan untuk membeli arisan total sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah), tetapi Para Terdakwa tidak bisa mengembalikan uang arisan sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan karena menggunakan uang tersebut untuk membayar uang anggota arisan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Majelis Hakim unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kata-kata bohong menggerakkan seseorang untuk menyerahkan barang telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Ad.3. Yang dilakukan secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang ditatur dalam pasal 55 KUHPidana adalah mengatur tentang Penyertaan, yang dihukum sebagai orang yang melakukan menurut pasal 55 ayat 1 ke 1 adalah dikategorikan sebagai berikut :

1. Orang yang melakukan.
2. Orang yang menyuruh melakukan.
3. Orang yang turut melakukan.

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan pasal 55 Ayat 1 ke 1 ini adalah bersifat alternatif, artinya tidak harus seluruh dari ke 3 (tiga) kategori dari pasal tersebut harus dapat dipenuhi dalam suatu perbuatan pidana, akan tetapi apabila salah satu kategorinya sudah dapat dibuktikan, maka sudah dapat dikatakan pasal ini telah terbukti ataupun terpenuhi dalam suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yakni berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan juga tidak pernah disangkal oleh terdakwa, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2023 sekitar pukul 20:30 WIB di Kp. Warung Jambe RT.03/09 Ds. Rajamandala Kulon, Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat, telah melakukan tindak pidana penipuan terhadap SITI ROHIMAH ;



Menimbang, bahwa setelah terdakwa I menawarkan arisan tersebut kepada korban Siti Rohmah, kemudian Terdakwa I pun menjawab pembayaran dapat dilakukan saat itu karena sedang butuh uang dan SITI ROHIMAH dapat menerima hasil arisan minggu depan, Terdakwa pun mengambil uang cash ke rumah SITI ROHIMAH bersama suaminya HENDRA MULYAWAN (Terdakwa II), lalu mengirimkan testimoni berupa bukti transferan ketika sudah menang kepada SITI ROHIMAH agar merasa yakin ;

Menimbang, bahwa HENDRA MULYAWAN (Terdakwa II) selaku suami Terdakwa I berperan dalam mengantar Terdakwa I mengambil uang cash dan juga menikmati uang hasil arisan tersebut, serta membuat video berisi alibi berupa hasil pembelian arisan terbawa mobil sewaan kepada ENDANG SUKANDA yang merupakan ide Terdakwa I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga telah dibenarkan oleh Terdakwa II HENDRA MULYAWAN, selaku suami Terdakwa I, Terdakwa II juga mengetahui secara sadar, kalau penawaran oleh Terdakwa I dalam menjual/tebus arisan tersebut hanya akala-akalan terdakwa I saja ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut hemat Majelis unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi, yaitu turut serta melakukan penipuan ;

A/d.4.Unsur dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah menjual dengan cara menebus arisan tersebut kepada 11 orang yang membeli arisan kepada Para Terdakwa dengan rincian jumlah uang yang diterima oleh Para Terdakwa sebagai berikut:

1. SITI ROHIMAH sebesar Rp27.500.000,- (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
2. PUTRI INDRIANI sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
3. NOPI ASRI PERMATASARI sebesar Rp138.500.000,- (seratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
4. ENDANG SUKANDA sebesar Rp45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
5. LISKA SETIAWAN sebesar Rp99.000.000,- (sembilan puluh sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NUR SYIFA FUTRI sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
7. DESTI DENIAWAN sebesar Rp48.600.000,- (empat puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah);
8. META AMALIA FITRIANI sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
9. NANI MARYANI sebesar Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);
10. INDRI sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah);
11. OPIK sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut yang dikaitkan dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut hemat Majelis unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim, sebagaimana sistim pembuktian yang diatur dalam pasal 183 KUHP batas minimal pembuktian yang harus terpenuhi yaitu minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim, telah terpenuhi dalam pembuktian perkara ini dan seluruh unsur-unsur Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHPidana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Para Terdakwa dan yang terbukti tersebut adalah berdasarkan pada hukum, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pemaaf ataupun unsur penghapusan tindak pidana pada diri para Terdakwa, lagi pula para Terdakwa mampu bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya, oleh karena itu Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah bersifat sebagai pembalasan, melainkan bertujuan agar kelak Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan tingkah laku dengan perbuatannya dikemudian hari setelah menjalani pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara haruslah dibebankan pada Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pada diri Para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa dapat digolongkan meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum.
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.

Memperhatikan, Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 Jo Pasal 65 ayat 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Tyan Valyani Alias Teh Ozen Binti Sutikno Slamet (alm) dan Terdakwa 2. Hendra Mulyawan Bin Uman Durahman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
Turut serta melakukan penipuan secara berbarengan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 1. Tyan Valyani Alias Teh Ozen Binti Sutikno Slamet (alm) dan Terdakwa 2. Hendra Mulyawan Bin Uman Durahman oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 Buah Handphone dan dus Handphoe (oppo A17, Ram 5RB, rom 64 gb, warna midnight black dan vivo y 16 ram 3 gb, 32 fb warna stellar black.
 - Kwitansi pembayaran.

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti transfer dan rekening koran para korban.
- 1 buah kartu atm bank mandiri an. Hendra mulyawan.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Para
Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.
2.000.- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Senin tanggal 6 November 2023 oleh kami, Idi Il Amin, S.H. M.H, sebagai Hakim Ketua, Nurhayati Nasution, S.H, M.H. , dan Kusman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 9 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ganjar Rahardiansah, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Indah Pujiati, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa sendiri ;

Hakim Anggota,
Ttd.

Nurhayati Nasution, S.H., M.H.
Ttd.

Kusman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
Ttd.

Idi Il Amin, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Ganjar Rahardiansah, S.H

Halaman 36 dari 36 Putusan Nomor 805/Pid.B/2023/PN Blb